

## PERAN ANONIMITAS TERHADAP *CYBERBULLYING* PADA MEDIA SOSIAL

### THE ROLE OF ANONYMITY TO *CYBERBULLYING* ON SOCIAL MEDIA

Izzah Tazkiyah<sup>1</sup>, Ainun Rizkyani Fadillah<sup>2</sup>, Fajar Wirahadi Kusuma<sup>3</sup>,  
Muhamad Fauzan Siswantoro<sup>4</sup>, Shaharani Azpriyenne Cahyono<sup>5</sup>  
E-mail : <sup>1</sup>[izzahtazkiyah00@gmail.com](mailto:izzahtazkiyah00@gmail.com) , <sup>2</sup>[ainunrfadillah03@gmail.com](mailto:ainunrfadillah03@gmail.com),  
<sup>3</sup>[fajar.wira1403@gmail.com](mailto:fajar.wira1403@gmail.com) ,  
<sup>4</sup>[fauzansiswantoro@gmail.com](mailto:fauzansiswantoro@gmail.com) , <sup>5</sup>[rani.cahyono2000@gmail.com](mailto:rani.cahyono2000@gmail.com)

<sup>1,2,3,4,5</sup> Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, UPN “Veteran” Jawa Timur

#### Abstrak

Kecanggihan teknologi membuat masyarakat mampu untuk tetap bersosialisasi dengan dunia luar walaupun hanya menggunakan perangkat elektronik dan jaringan internet. Dampak dari pandemi yang ada juga membuat masyarakat akan lebih menikmati berkomunikasi dengan orang lain dikarenakan hanya dengan menggunakan media sosial, jarak yang memisahkan tak lagi berarti. Namun, hal ini dibarengi dengan salah satu tindak kejahatan di dunia maya yaitu *cyberbullying* yang saat ini marak terjadi pada media sosial. *Cyberbullying* umumnya dilakukan dengan akun anonim yang merahasiakan atau menyamarkan identitasnya agar tidak dapat dikenali oleh orang lain. Pelaku akan mengintimidasi korban melalui ketikan maupun dalam bentuk media dengan cacian atau tulisan yang kurang pantas. Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk membantu para pembaca dalam memberikan sebuah informasi mengenai bagaimana anonimitas ini sering digunakan oleh masyarakat sebagai tindak kejahatan *cyberbullying* di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode literatur dengan mengumpulkan sumber data dari artikel ilmiah, jurnal, dan makalah yang relevan sehingga mampu untuk menguatkan topik yang akan dibahas. Hasil yang didapatkan dari pengumpulan sumber data didapatkan bahwa banyak dari masyarakat mengalami *cyberbullying* di media sosial yang berakibat pada dampak yang akan korban bawa di kehidupannya. Sehingga dari permasalahan tersebut diperlukannya penanganan terhadap *cyberbullying* untuk menekan angka tindak kejahatan di media sosial.

**Kata Kunci:** *anonimitas, media sosial, cyberbullying*

#### Abstract

*Technological sophistication makes people able to continue to socialize with the outside world even though they only use electronic devices and internet networks. The impact of the existing pandemic also makes people enjoy communicating with other people more because only by using social media, the distance that separates them is no longer meaningful. However, this is accompanied by one of the crimes in cyberspace, namely cyberbullying which is currently rife on social media. Cyberbullying is generally carried out with anonymous accounts that keep their identities secret or disguised so that they cannot be recognized by others. Perpetrators will intimidate the victim through typing or in the form of media with insults or inappropriate writing. The purpose of this study is to assist readers in providing information about how this anonymity is often used by the public as a crime of cyberbullying on social media. This study uses the literature method by collecting data sources from scientific articles, journals, and relevant papers so that they are able to strengthen the topics to be discussed. The results obtained from the collection of data sources showed that many of the people experienced cyberbullying on social media which resulted in the impact that the victim would bring in their lives.*

*So from these problems it is necessary to deal with cyberbullying to reduce the number of crimes on social media.*

**Keywords:** *anonymity, social media, cyberbullying*

## 1. PENDAHULUAN

Adanya pandemi membuat masyarakat dituntut untuk menghabiskan waktunya hanya di rumah saja sehingga masyarakat akan lebih mengandalkan teknologi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Teknologi dalam hal ini juga terus mengalami kemajuan yang berakibat pada semakin mudahnya dalam membantu berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Sosial media adalah salah satu bentuk perwujudan dari adanya kemajuan teknologi yang dapat dinikmati oleh banyak orang secara gratis. Tanpa dikenai biaya dalam menggunakannya, membuat beberapa masyarakat bertindak semaunya tanpa memikirkan apa akibat dari perbuatan yang ia lakukan di sosial media.

Di dalam bermain sosial media, tidak ada larangan mengenai batasan pengguna untuk memiliki beberapa akun. Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat memiliki banyak akun yang dibuat dengan fungsi yang berbeda-beda. Nilai positifnya, seseorang dapat membuat beberapa akun ini menjadikannya sebuah ladang informasi mengenai suatu hal yang bernilai. Selain itu, terdapat beberapa masyarakat juga yang memanfaatkan banyak akun untuk memasarkan usaha bisnisnya agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Namun, juga perlu diketahui bahwa terdapat dampak negatif dari adanya kemudahan untuk membuat lebih dari satu akun salah satunya adalah tindak kejahatan *cyberbullying*.

Media sosial yang merupakan pengembangan dari internet turut ikut serta dalam mendukung aksi *cyberbullying* di dunia maya. Media sosial akan mewadahi pelaku untuk menyalurkan ujaran kebencian kepada para korbannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Online College.org, mendapatkan hasil bahwa sebanyak 42% remaja pengguna media sosial pernah mengalami *cyberbullying* [1]. Bentuk tindakan intimidasi yang dapat terjadi melalui e-mail, *website*, *chat room*, dan media sosial merupakan pengertian dari *Cyberbullying* [2].

Kebanyakan dari pelaku *cyberbullying* di media sosial dilakukan dengan akun tanpa identitas atau anonim. Anonim atau anonimitas berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanpa nama. Anonimitas dapat dikatakan sebagai informasi identitas pribadi seseorang yang tidak diketahui [3]. Hal ini dimaksudkan karena mereka takut jika mereka menggunakan akun asli atau milik pribadi yang di mana jelas dalam menunjukkan identitasnya akan dapat dituntut secara hukum dan terjerat undang-undang ITE. Dengan menggunakan fitur anonimitas, para korban tidak dapat mengidentifikasi individu yang memposting postingan di suatu forum. Para pelaku *cyberbullying* akan secara bebas mengetikkan kata-kata yang jahat kepada korban tanpa memikirkan bahwa dia lah yang menuliskan hal tersebut karena menurutnya tidak ada yang tahu siapa dalang di balik akun anonim. Dengan demikian, anonimitas dapat menyebabkan pelaku *cyberbullying* menjadi lebih jahat, menyakitkan, dan tidak pantas.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran dari adanya anonimitas di masyarakat terutama media sosial. Anonimitas di sini dimaksudkan kepada para pelaku *cyberbullying* yang memanfaatkan akun anonim untuk menebarkan kebencian, menghakimi seseorang, melakukan ancaman, dan pembocoran aib dari korban melalui ketikan maupun dalam bentuk media sehingga korban merasakan adanya intimidasi dari perbuatan pelaku. Adapun tujuan dari isi yang ada pada penelitian ini akan mampu membantu memberikan informasi kepada pembaca mengenai bagaimana anonimitas ini marak digunakan sebagai tindak kejahatan *cyberbullying* di media sosial.

## 2. METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur (*literature review*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan beberapa buku, jurnal, artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian [4]. Tinjauan literatur juga dikenal dengan studi kepustakaan. Menurut Nazir, studi kepustakaan adalah cara dalam pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku bacaan, literatur, catatan, dan sejumlah laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian [4]. Menurut J. Supranto, seperti yang dikutip oleh Ruslan dalam buku metode Penelitian *Public Relations* dan Komunikasi dikatakan bahwa studi kepustakaan merupakan pencarian data atau informasi mengenai penelitian dengan cara membaca sejumlah jurnal ilmiah, buku referensi dan bahan publikasi lainnya yang ada pada perpustakaan [5].

Pada penelitian ini adapun rangkaian dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber antara lain dilakukannya pengumpulan data dari pustaka yang relevan dengan topik, membaca sumber data, kemudian dilakukan pencatatan yang akan digunakan sebagai proses pengolahan informasi sehingga nantinya informasi yang didapatkan dapat mendukung pernyataan yang ada pada penelitian. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini antara lain penggalan ide mengenai penelitian yang dilakukan, pencarian pustaka yang mendukung topik, penguatan dari arah penelitian yang dilakukan, menemukan berbagai sumber data (makalah, jurnal, buku, dan artikel ilmiah) yang sesuai dengan topik penelitian, dilakukannya pencatatan ide-ide yang didapatkan dari sumber data, meninjau ulang dan menata kembali data yang ada sehingga nantinya dapat dilakukan analisis dan didiskusikan, menuliskan analisis dan hasil diskusi pada jurnal sebagai bentuk hasil dan pembahasan yang dibahas pada penelitian, kemudian dilakukan penyimpulan dari hasil penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pengumpulan sumber data baik dalam artikel ilmiah, makalah, dan berbagai jurnal yang kemudian dilakukannya diskusi dan analisis didapatkan hasil dan pembahasannya sebagai berikut:

### 3.1 Akun Ganda Mempermudah Adanya Anonimitas

Beberapa media sosial seperti misalnya Instagram yang merupakan aplikasi populer di kalangan masyarakat menyebutkan tentang kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2018 yakni pengguna akun Instagram tidak diharuskan untuk mengungkapkan identitasnya namun harus tetap transparan mengenai identitas dengan memberikan informasi yang akurat dan terbaru [6]. Selain itu, mudahnya dalam membuat akun di Instagram dengan hanya menuliskan *username* dan *password* sesuai dengan keinginan pengguna serta dapat menunda verifikasi *email* membuat masyarakat memanfaatkan ini untuk membuat beberapa akun yang dikelola oleh satu orang yaitu dirinya sendiri. Akibatnya, banyak masyarakat di media sosial yang menggunakan akun samaran atau yang tidak menunjukkan identitas aslinya secara bebas berselancar di dunia maya.

### 3.2 Cyberbullying Pada Media Sosial Menggunakan Akun Anonim

Menggunakan akun anonim di media sosial dilakukan dengan menyembunyikan identitas seseorang dari orang lain. Adanya anonimitas ini, mempengaruhi perilaku *cyberbullying*. Tindakan *cyberbullying* yang menggunakan akun anonim menyebabkan para korban tidak dapat mengetahui identitas dari pelaku. Para pelaku *cyberbullying* kebanyakan menggunakan akun media sosial seperti Line, Facebook, Instagram, Whatsapp, dan juga YouTube. Akun media sosial ini merupakan akun media yang paling populer di kalangan masyarakat ketika berinteraksi di dunia maya.

Dari hasil penelitian [7] menemukan bahwa anonimitas berperan dalam tindak *cyberbullying* pada media sosial. Populasi dalam penelitian tersebut merupakan individu

dengan rata-rata usia diatas 18 tahun yang aktif menggunakan sosial media seperti Twitter, Facebook, atau Instagram. Sebanyak 174(82.9%) responden dari total keseluruhan 210 responden mengaku menggunakan akun palsu atau akun anonim untuk melakukan tindak *cyberbullying* dan sisanya 35(16.7%) responden menggunakan akun aslinya. Hal ini juga sejalan dengan penelitian [8] yang menggunakan responden sebanyak 312 orang, ditemukan bahwa seluruh tindak *cyberbullying* dilakukan oleh akun anonim. Dalam penelitian ini responden selalu memanfaatkan akun anonim untuk melakukan tindak *cyberbullying* seperti *Harassment* yaitu pesan yang menyinggung atau memaki seseorang secara berulang-ulang, *Denigration* (fitnah) menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya, *Flaming* yaitu memaki-maki seseorang dengan kata yang vulgar dan kotor, *Impersonation* yaitu membuat akun palsu tentang orang lain dengan tujuan untuk merendahkan orang yang ditiru, *Masquerading* yaitu membobol email akun media sosial orang lain dan menggunakannya untuk hal-hal yang dapat memperlakukan orang tersebut, *Pseudonyms* yaitu membuat akun palsu untuk menyembunyikan identitas asli, *Outing and Trickery* yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak benar, dan *CyberStalking* yaitu perbuatan berulang kali mengirim pesan kepada seseorang yang membahayakan dan mengintimidasi orang tersebut [9]. Hasil dalam penelitian [10] juga sejalan dengan penelitian [6] dan [7]. Populasi dalam penelitian tersebut adalah individu penggemar K-Pop yang aktif di media sosial. Sebanyak 42 (18%) responden menggunakan akun asli dan 208 (83.2%) responden menggunakan akun anonim.

Dari hasil penelitian yang disebutkan pada bagian sebelumnya membuktikan bahwa anonimitas sangat berperan dalam tindak kejahatan *cyberbullying*. Akun-akun baru yang dibuat oleh pelaku hanya digunakan untuk mengujarkan kebencian dan mengintimidasi korban sehingga korban akan merasakan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan dalam hidupnya. Tentunya hal ini akan merugikan korban dan pihak-pihak lain yang ikut terseret dalam tindakan *cyberbullying* yang tidak bertanggung jawab. Sehingga, perlu dilakukan pengawasan yang lebih dari polisi *cyber* dan harus diberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat agar mereka dapat bijak dalam menggunakan media sosial.

### 3.3 Dampak dari Adanya *Cyberbullying*

*Cyberbullying* menjadi sebuah fenomena yang buruk di masyarakat, terutama dikalangan remaja dan anak-anak. Tindakan *cyberbullying* ini lebih kejam dibandingkan tindakan *bullying* pada umumnya. Hal ini dikarenakan *cyberbullying* akan meninggalkan jejak-jejak digital seperti foto, video, maupun tulisan [11]. Sedangkan tindakan *bullying* pada umumnya tidak meninggalkan jejak-jejak digital. Dampak dari *cyberbullying* juga dinilai sangat buruk, karena mampu mengguncang dan mengganggu psikologis seseorang. Banyak masalah yang disebabkan oleh *cyberbullying*, berikut ini merupakan dampak *cyberbullying* :

#### 3.3.1 Dampak Terhadap Lingkungan Korban

Saat korban mengalami *cyberbullying* di media sosial biasanya korban akan merasakan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Mereka akan menarik diri dari lingkungan sosial. Contohnya adalah dari banyaknya kasus *cyberbullying* yang sudah terjadi dan kebanyakan dialami oleh remaja Indonesia. Hal tersebut akan menyebabkan korban merasakan depresi dan mengasingkan diri dari lingkungannya karena mereka malu sehingga pada akhirnya dia akan putus sekolah atau keluar dari pekerjaan karena tidak mampu menghadapinya di kehidupan nyata. Selain itu, dampak yang diakibatkan dari *cyberbullying* akan berimbas pada hilangnya satu per satu teman dan korban akan mengalami insomnia [12].

Orang-orang yang berada di sekitar lingkungan nyata korban akan dapat melihat tindakan *cyberbullying* yang dilakukan oleh para pelaku anonim dalam menyerang di media sosial korban. Para pelaku ini biasanya tidak hanya satu atau dua orang, melainkan mereka akan membawa pasukan yang beramai-ramai menuliskan komentar jahat pada media sosial korban. Terlebih lagi komentar-komentar jahat itu akan tersebar secara luas

di media sosial. Hal ini akan menyebabkan orang yang berada sekitar korban akan turut ikut serta dalam menyerang korban *cyberbullying* di lingkungan dan kehidupan nyatanya. Akibatnya, korban *cyberbullying* akan merasa dikucilkan dan mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan pada lingkungannya di dunia nyata sekaligus di dunia maya.

### 3.3.2 Dampak Terhadap Akademik

Adanya *cyberbullying* pada remaja terutama jika masih berada di bangku sekolah akan sangat berakibat terhadap prestasi akademik yang ia ampuh. Hal ini akan mengganggu proses belajar dan rasa aman saat korban berada di sekolah [13]. Kemampuan individu juga akan terpengaruh akibat adanya hal ini dikarenakan sang korban akan kesulitan dalam berpikir dan berkonsentrasi [14]. *Cyberbullying* juga berdampak di mana korban akan merasa tidak nyaman dan tertekan, kondisi tersebut membuat korban tidak semangat untuk melakukan berbagai aktivitas dan menyebabkan jarang masuk kelas untuk mengikuti pelajaran. Banyak dari korban yang mengalami kegagalan dalam akademik dan memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Kondisi ini berdampak pada meningkatkannya angka pengangguran sehingga mengakibatkan semakin banyak kasus kenakalan pada remaja [15].

### 3.3.3 Dampak Terhadap Fisik

Korban *cyberbullying* akan mengalami berbagai dampak fisik dari *cyberbullying*. Hal ini dibuktikan dari adanya dampak fisik yang dialami seperti sakitnya terhadap kepala yang berlebihan, kesulitan untuk dapat tidur terlelap yang akan berdampak pada kesehatan tubuh korban seperti terkadang merasakan kantuk di pagi hari, berubahnya warna mata menjadi kemerahan, mata yang berkantung, dan merasakan mata seperti tertusuk dan korban juga akan kehilangan nafsu makannya dan merasakan mual [16]. Dalam penelitian lainnya juga selaras dengan penelitian ini, disebutkan bahwa dampak dari *cyberbullying* juga akan menyebabkan remaja akan mengalami pusing yang hebat atau sakit pada kepala, sakit perut, gangguan tidur, kelelahan, sakit punggung, kehilangan nafsu makan dan masalah pencernaan [17]. *Cyberbullying* juga dapat menyebabkan gangguan fisik yang menyertai anoreksia, makan makanan secara berlebihan, rasa nyeri pada kepala, dan sakit punggung [18].

### 3.3.4 Dampak Terhadap Psikologi

*Cyberbullying* yang berlebihan dan secara terus menerus menyebabkan korbannya merasa depresi, cemas berlebihan, kehilangan kepercayaan diri sehingga kemungkinan korban akan terkena gangguan *post traumatic stress disorder* atau gangguan stress pasca trauma. *Post traumatic stress disorder* (PTSD) merupakan gangguan kecemasan berlebihan yang membuat penderitanya selalu teringat kejadian yang buruk [19]. Penderita PTSD biasanya menunjukkan beberapa gejala seperti, selalu teringat akan peristiwa traumatis, kecenderungan untuk mengelak, selalu berpikiran dan berperasaan negatif, dan perubahan perilaku dan emosi.

## 3.4 Menangani Permasalahan *Cyberbullying* di Media Sosial

Para pelaku anonimitas biasanya merasa aman karena berpikir bahwa identitasnya tersembunyi dan tidak diketahui. Anonimitas dalam *cyberbullying* akan dapat menjadi sangat berbahaya jika dibiarkan begitu saja karena pelaku anonim ini sulit untuk dideteksi. Tetapi penyelidikan terhadap akun anonim masih dapat dilakukan, misalnya dalam ilmu forensik digital yang mampu untuk mengungkap akun anonimitas berbasis *digital tracer* melalui penelusuran informasi *IP Address* yang relevan.

Indonesia adalah negara hukum yang melindungi semua warga negara dari warga negara lainnya. Tidak ada UU ITE yang menjelaskan tentang *cyberbullying*. Namun, pada UU ITE pasal 27 ayat 3 dan ayat 4 membahas tentang pencemaran nama baik, penghinaan, pengancaman, dan pemerasan [20]. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjelaskan bahwa “Setiap Orang jika sengaja, dan tidak memiliki hak dalam melakukan distribusi dan/atau melakukan transmisi dan/atau membuat sehingga dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”. Sedangkan pada pasal 27 ayat (4) UU ITE menyebutkan bahwa

“Setiap Orang jika sengaja dan tidak memiliki hak dalam melakukan distribusi dan/atau melakukan transmisi dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Selain itu, peran orang tua dalam mengawasi aktivitas *online* anak-anak mereka juga sangat penting karena dengan ikut mengawasi anak-anaknya dalam bersosial media, maka orang tua akan ikut serta dalam memerangi adanya *cyberbullying*. Orang tua perlu memberikan edukasi mengenai etika berkomunikasi di media sosial yang meliputi tutur kata yang baik, tata krama, dan norma antar manusia dalam berkomunikasi [21]. Dengan diberikannya edukasi kepada anak, maka anak akan mengerti dan paham bagaimana seharusnya ia bersikap di media sosial melalui unggahan dan ketikannya. Etika berkomunikasi di media sosial akan menciptakan komunikasi dari dua arah yang baik dan akan terciptanya hubungan timbal balik dari beberapa pihak yang melakukan komunikasi tersebut. Adapun beberapa perilaku yang menunjukkan bagaimana beretika yang baik dalam sosial media yang juga merupakan bentuk penanganan tindak kejahatan *cyberbullying* antara lain tidak mengetikkan kata-kata kasar, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, tidak mengadu domba atau bersifat provokatif, tidak menyebarkan hal-hal yang berbau porno maupun SARA, memberikan komentar yang sesuai atau relevan dengan unggahan seseorang yang dikomentarnya serta memperhatikan hak cipta dengan tidak mengambil karya orang lain tanpa adanya izin dari pencipta [21].

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Adanya anonimitas di media sosial akan sangat berbahaya jika dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan tindak kejahatan. Anonimitas juga merupakan bagian dari ciri *cyberbullying*. Orang yang melakukan tindakan *cyberbullying* dapat menggunakan akun anonim untuk menutupi identitas aslinya. Anonimitas tersebut akan memudahkan pelaku dalam melakukan tindak kejahatannya. Akibat dari sulitnya mendeteksi akun anonim ini mengakibatkan sebagian besar orang akan menggunakan anonimitas sebagai identitasnya dalam berinteraksi di media sosial, serta penjahat yang menggunakan anonimitas dapat menjadikannya bentuk perlindungan atas kejahatannya. Sehingga *cyberbullying* ini harus terus diwaspadai karena memiliki ciri-ciri anonimitas yang berbahaya dan sulit dideteksi oleh orang lain. Selain merugikan, *cyberbullying* akan memberikan dampak yang sangat membekas kepada para korban dalam menjalani kehidupannya.

#### 5. DAFTAR RUJUKAN

- [1] M. Rifauddin, “Fenomena Cyberbullying pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook),” 2016, vol. 4, no. 1, hlm. 35–44, doi: <https://doi.org/10.24252/kah.v4i1a3>.
- [2] PUSTAKA, Tinjauan A, “Cyberbullying”.
- [3] Manalu, L. Nosiva Rini, dan Rouli, “Memahami Penggunaan dan Motivasi Akun Anonim Instagram di Kalangan Remaja,” 2020, vol. 148, hlm. 148–162.
- [4] M. Sari dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA,” 2018, vol. 2, no. 1, hlm. 15.
- [5] R. Ruslan, dalam *Metode penelitian public relations dan komunikasi*, 7 ed., Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- [6] Witanti Prihatiningsih, “MOTIF PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI KALANGAN REMAJA,” 2017, hlm. 15.
- [7] Safinatunnajah, “Pengaruh Tipe Kepribadian Big Five, Dukungan Sosial, Kolektivisme-Individualisme, dan Anonimitas terhadap Pengungkapan Marah di Jejaring Sosial,” 2019, no. 2, hlm. 1–13.
- [8] H. CAHYANING MIGUNANI, “Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Cyberbullying pada Remaja Pengguna Game Online,” 2021.

- [9] *Cyberbullying: Pengertian, Dampak & Kasus Cyberbullying di Indonesia*, Jun 13, 2021. <https://www.dslalawfirm.com/cyberbullying/>
- [10] E. Dwi Watiningsih, "Pengaruh Fanatisme, Anonimitas dan Trait Kepribadian Big Five terhadap Agresi Verbal Penggemar K-Pop di Media Sosial," 2020.
- [11] N. E. Williard, "Cyberbullying and Cyberthreats," dalam *Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress*, 2007.
- [12] R. Syah dan I. Hermawati, "Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia," 2018.
- [13] Fifyn Srimulya Ningrum dan Zaujatul Amna, "Cyberbullying Victimization dan Kesehatan Mental pada Remaja," 2020, vol. 5, no. 1, hlm. 35, doi: 10.20473/jpkm.v5i12020.35-48.
- [14] Paul R Smokowski, Caroline B R Evans, dan Katie L Cotter, "The differential impacts of episodic, chronic, and cumulative physical bullying and cyberbullying: the effects of victimization on the school experiences, social support, and mental health of rural adolescents".
- [15] I. Omoyini, "Bullying in schools: psychological implications and counselling interventions.," 2013, hlm. 2222–1735.
- [16] Rimadani Triyono, "Dampak Cyberbullying di Media Sosial pada Remaja dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Bimbingan dan Konseling (Studi Kasus pada Klien X di Padang Utara Kota Padang).," hlm. 1–15.
- [17] Raul Navarro, Santiago Yubero, dan Elisa Larangga, "Remaja Rosda Karya," 2016.
- [18] K. Laeheem, "Guidelines for solving bullying behaviors among islamic private school students in songkhla province.," no. 11, doi: 10.5539/ass.v9n11p83.
- [19] *Diagnostic and statistical manual of mental disorder*, 5 ed. Washington DC, 2013.
- [20] KEMKOMINFO, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 2016, no. 1, hlm. 1–31.
- [21] I Ketut Manik Astajaya, "ETIKA KOMUNIKASI DI MEDIA SOSIAL," 2020, vol. 15, no. 1, hlm. 81–95.